



**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG KOMITE SEKOLAH DAN MANAJEMEN KEPALA
SEKOLAH PADA SMK NEGERI 5 KOTA BANJARMASIN**

Syamsuri

STIA Bina Banua Banjarmasin

syamsuribanjarmasin@gmail.com

Ade Hermawan

STIA Bina Banua Banjarmasin

ade.hermawan@stiabinabanuabjm.ac.id

Abstract: *This study aims to (1) Know and analyze the implementation of Permendikbud Number 75 of 2016 about School Committee and principal management at SMK Negeri 5 Banjarmasin. (2) To identify obstacles in the implementation of Permendikbud Number 75 year 2016 About School Committee and Headmaster Management at SMK Negeri 5 Banjarmasin. (3) To know and analyze solutions that can overcome these obstacles, in the implementation of Permendikbud Number 75 year 2016 About School Committee and principal management at SMK Negeri 5 Banjarmasin. The method used in this research is Qualitative Descriptive. The informants of this study determined that the School Committee as many as 2 people and the Principal 1 person. Data were collected through interviews and documentation. The results of the research show that (1) the implementation of Permendikbud Number 75 year 2016 about School Committee and the principal's management at SMK Negeri 5 Banjarmasin is basically been running well, but in the side still existence of element of teacher as member of school committee enable conflict of interest from teacher, education personnel, school organizers, and other stakeholders. (2) obstacles in the implementation of Permendikbud Number 75 year 2016 About the School Committee with the principal's management at SMK Negeri 5 Banjarmasin is (a) The perception of the public about free school, (b) The existence of apathetic attitude of parents because assuming the education has been guaranteed government, (c) Lack of corporate awareness to provide CSR (Corporate Social Responsibility) assistance. (3) Solutions that can overcome obstacles are (a) The community responds to the provision of assistance in the form of BOS. (b) Reduce, suppress the growth of apathy towards character education, (c) Invite the public and the World / Industrial World to always take an active role in advancing the school program.*

Keyword: *Implementation, School Committee, Principal Management*

Abstraksi: Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan Manajemen Kepala Sekolah Pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin. Untuk mengidentifikasi yang menjadi kendala dan menganalisis solusi yang dapat mengatasi kendala tersebut, dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian ini yang ditentukan yakni Komite Sekolah sebanyak 2 orang dan Kepala Sekolah 1 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin pada dasarnya sudah berjalan baik, namun di sisi masih adanya unsur guru sebagai anggota komite sekolah memungkinkan terjadinya conflict of interest dari guru, tenaga

kependidikan, penyelenggara sekolah, dan stakeholder lainnya. (2) kendala dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dengan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin adalah (a) Adanya persepsi masyarakat tentang sekolah gratis, (b) Adanya sikap apatis orang tua karena beranggapan pendidikan sudah di jamin pemerintah, (c) Kurangnya kepedulian perusahaan untuk memberikan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility). (3) Solusi yang dapat mengatasi kendala adalah (a) Masyarakat menyikapi pemberian bantuan dalam bentuk BOS. (b) Mengurangi, menekan tumbuh kembangnya sifat apatisisme menuju pendidikan karakter, (c) Mengajak masyarakat dan Dunia Usaha / Dunia Industri untuk senantiasa berperan aktif untuk memajukan program sekolah.

Kata Kunci: Implementasi, Komite Sekolah, Manajemen Kepala Sekolah

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada pemerintah. Orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab tersebut. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 merupakan Kebijakan baru ini merupakan perubahan atas Kepmendiknas No. 44/U/2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Permendikbud tentang Komite Sekolah dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan mutu layanan sekolah yang selalu terkendala oleh pendanaan. Komite sekolah diartikan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Ada keterbatasan jumlah dana dibandingkan dengan kebutuhan. Kita menyaksikan berbagai kebutuhan fasilitas minimal di banyak sekolah di negeri ini masih belum terpenuhi. Fasilitas ruang kelas, toilet, komputer, perpustakaan, dan sebagainya. Banyak sekolah yang belum memiliki ruang pertemuan. Sementara kucuran dana dari pemerintah tersendat dan belum merata. Memang publik juga bertanya- tanya apa yang terjadi dengan kewajiban negara mengalokasikan

sebesar 20% dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan. Di satu sisi menunjukkan keseriusan pemerintah pada pendidikan, tetapi pada sisi lain juga dipertanyakan soal keseriusan alokasinya. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi anggaran pendidikan. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MK No: 013/PUU-VI/ 2008 bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Alokasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terkait peningkatan kualitas. Buktinya, di banyak sekolah hampir semua “berteriak keras” perlunya dana tambahan selain yang digelontorkan pemerintah. Ada berbagai macam pungutan yang dinilai liar di sekolah sehingga harus berurusan dengan aparat hukum. Kasus SMA Negeri 10 Kota Banjarmasin, yang dilakukan oknum guru yang melakukan pungutan dengan kedok sumbangan adalah hal memilukan dalam dunia pendidikan (Banjarmasin Post Online : 10 Juli 2017). Mestinya semua itu merefleksikan kurangnya anggaran negara untuk dunia pendidikan. Atas alasan itu, kontribusi dari masyarakat untuk bidang pendidikan menjadi diperlukan.

Komite Sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat di daerah secara

kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada penggunaan pendanaan, berbagai kewenangan untuk turut serta membina sekolah dan kemitraan yang difokuskan pada peningkatan manajemen kepala sekolah di SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin.

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan perannya sangat penting untuk membantu guru dan muridnya. Dalam kepemimpinannya kepala sekolah harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lingkungan sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan seorang kepala sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para guru dan karyawan. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus mampu memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru dan karyawan tergerak untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, sehingga kinerja mereka akan lebih baik. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasehat, saran dan jika perlu perintahnya diikuti oleh guru-guru. Dengan demikian kepala sekolah dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berfikir, sikap dan tingkah laku yang dipimpinnya. Dengan kelebihan yang dimilikinya yaitu kelebihan pengetahuan dan pengalaman kepala sekolah membantu guru-guru untuk berkembang menjadi guru yang profesional.

Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Sehubungan dengan itu, kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk

mengawasi, membangun, mengoreksi dan mencari inisiatif terhadap jalannya seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah.

Disamping itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan berfungsi mewujudkan hubungan manusiawi yang harmonis dalam rangka membina dan mengembangkan kerjasama antar personal, agar secara serempak bergerak kearah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masing-masing secara efisien dan efektif.

SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin merupakan sekolah yang berkualitas, prestasi sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena manajemen yang diterapkan oleh kepala SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin sangat menentukan. Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai bahan tesis yang berjudul : “implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dilaksanakan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin ?

3. Bagaimana solusi yang dapat mengatasi kendala tersebut, dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi yang menjadi kendala dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui dan menganalisis solusi yang dapat mengatasi kendala tersebut, dalam implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin.

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 2011 : 327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian implementasi, apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2012:102).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016

Pada tanggal 30 Desember 2016, Kemdikbud secara resmi telah menerbitkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Sebelumnya eksistensi Komite Sekolah ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Bahkan Peraturan Pemerintah ini telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan setahun sebelumnya, Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 pada tanggal 2 April 2002, keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah melahirkan eksistensi tentang

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (dengan nama Dewan Sekolah dan Komite Sekolah, berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas 2000 – 2004 (Program Pembangunan Pendidikan Nasional 2000 – 2004).

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan mutu layanan sekolah yang selalu terkendala oleh pendanaan. Pendanaan pendidikan bagi sekolah ternyata tidak cukup hanya bersumber dari APBN dan APBD oleh karena itu, membutuhkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian Mendikbud membuat kebijakan baru yang diklaim merupakan revitalisasi Komite Sekolah sehingga lembaga ini mampu menggalang dana publik selain pungutan sekolah.

Komite Sekolah, belum menunjukkan tugas dan fungsinya secara optimal. Selama ini, Komite Sekolah hanya baru menjalankan tugas controlling (pengawasan), baik itu pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja satuan pendidikan (sekolah) maupun dalam hal penggunaan anggaran. Menurut Permendikbud tersebut Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat
3. Mengawasi pelayanan pendidikan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran dan kritik dari peserta didik, orang tua dan masyarakat

Sementara tugas dan fungsi lainnya sebagaimana dimaksudkan Permendikbud No 75/2016 dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mengenai penggalangan dana dan sumber daya pendidikan belum menjadi perhatian utama bagi Komite. Menurut Daryanto ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh komite sekolah dalam hal penggalangan sumber daya pendidikan yaitu pertama, kebijakan dan program sekolah, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain. Kedua, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif. Ketiga, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan apresiasi dari peserta didik, orang tua/wali murid, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. (Republika, 02 Agustus 2017)

Penyelenggara pendidikan dasar dan menengah tidak menutup kemungkinan berurusan dengan kepolisian dan kejaksaan terkait tindak pidana korupsi melalui berbagai pungutan yang dinilai liar. Komite sekolah dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya adalah berbentuk bantuan/atau sumbangan. Sumber dana tidak boleh berbentuk pungutan. Oleh karena penggalangan dana tersebut dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bantuan berasal dari luar siswa atau orang tua/walinya
2. sumbangan berasal dari siswa atau orang tua/walinya dan tidak mengikat

3. Tidak berupa pungutan yang berarti penarikan dana oleh sekolah kepada murid atau orang tua /walinya bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktunya ditentukan oleh sekolah. Sebelum melakukan penggalangan dana, komite sekolah wajib membuat proposal yang diketahui oleh penyelenggara sekolah. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut atas sepengetahuan komite sekolah.

Komite sekolah masing-masing dalam hal penggalangan dana dimaksud permendikbud ini peran pihak sekolah justru sangat kecil sekali. Meskipun pihak sekolah bisa saja berinisiatif memberi saran dan masukan ke komite sekolah. Lagi pula, dana dikelola oleh komite sekolah, bukan penyelenggara sekolah. Dalam hal ini, jika anggota komite sekolah aktif, kreatif, berorientasi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, maka penyelenggara sekolah, siswa dan orang tua bisa diuntungkan. Misalnya dengan berinisiatif melakukan penggalangan dana ke perusahaan-perusahaan selama perusahaan tersebut bukan perusahaan rokok atau miras. Namun disisi lain jika anggota komite sekolah terdiri dari orang korup rentan juga terjadi penyalahgunaan keuangan. Meskipun sangat ditekankan dalam hal transparansi keuangan. Salah satunya membuat rekening bersama komite sekolah dan penyelenggara sekolah.

Dengan memperhatikan implementasi permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tersebut pada sekolah, maka disimpulkan bahwa hal tersebut dapat berpengaruh terhadap manajemen sekolah dan pembiayaan operasional sekolah. Pemerintah menyadari biaya pendidikan memiliki kontribusi signifikan terhadap mutu proses dan hasil pendidikan, maka manipulasi layanan manajemen

sekolah dapat dilakukan. Penambahan biaya input pendidikan, untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, dapat dilakukan dengan mengalokasikan biaya pada variabel yang nyata-nyata memberikan kontribusi signifikan terhadap mutu proses dan hasil pendidikan.

Konsep Manajemen Sekolah

Sekolah merupakan suatu sistem, artinya bahwa sekolah merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, dan berdependensi sebagai suatu keseluruhan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sekolah merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen Manajemen yang terdiri dari manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, hubungan masyarakat, dan layanan khusus. Komponen-komponen dalam Manajemen tersebut harus bersinergi secara positif menjadi suatu sistem, sehingga kualitas dan mutu pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Masyarakat meyakini bahwa kegagalan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya terkait dengan tiga hal, yakni: (1) Guru-gurunya kurang berkualitas yang berdampak pada kegagalan, (2) Peserta didiknya, khusus anak-anak yang berasal dari minoritas tidak mampu, sehingga berdampak pada semangat belajar yang kurang, (3) Tidak cukup dana untuk membiayai proses keberlangsungan pendidikan. Meskipun demikian, kita tidak bisa hanya menyalahkan guru, peserta didik, atau ketiadaan dana. Semua sangat tergantung bagaimana konsep Manajemen Sekolah bisa dipahami dengan baik oleh stake holder yang ada di sekolah dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang dirancang. Banyak ditemukan sekolah-sekolah yang

guru, murid, dan dana dengan standar sangat minimal dan terbatas, namun kepala sekolah mampu menjadikan sekolah mereka eksis dan sukses dalam mengelola pendidikannya.

Esensi Manajemen Sekolah menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan mutu sekolah, oleh karena itu kepala sekolah memiliki kelayakan sebagai manajer dan pemimpin yang dapat mengelola bidang terkait dengan manajemen kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pembiayaan, dan hubungan sekolah dan masyarakat, di samping menata budaya sekolah yang ada. Semua aspek dan delapan (8) standar pendidikan dapat terpenuhi dengan baik dan patut dalam proses pendidikan yang ada jika kepala sekolah dan guru melaksanakan manajemen dengan baik.

Layanan manajemen sekolah sebagai bentuk terselenggaranya proses penyelenggaraan pendidikan dengan baik, maka ada beberapa hal dalam manajemen sekolah yang dikelola yaitu :

1. Manajemen kurikulum
2. Manajemen Peserta Didik (Kesiswaan)
3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah
5. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
6. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bekerja dengan kata-kata, konsep, informasi, tanpa simbol-simbol aljabar atau numerik. Deskriptif adalah suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Maksudnya adalah peneliti akan fokus pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah terhadap manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin, dan apakah penerapannya selama ini telah mampu menyentuh esensi kebermaknaan manajemen sekolah itu sendiri. Jadi key informan dalam penelitian ini adalah

Kepala Sekolah dan Ketua Jurusan. Pemilihan informan yang memiliki kriteria tersendiri yaitu individu yang mengetahui dan memahami tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Informan penelitian ini yang ditentukan yakni Komite Sekolah sebanyak 2 orang dan Kepala Sekolah 1 orang. Adapun pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi, berupa : observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (permendikbud nomor 75 tahun 2016) telah diterbitkan. Dalam peraturan ini, komite sekolah diartikan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli pendidikan. Fungsi komite sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Pelayanan pendidikan bermutu perlu dukungan komite sekolah bermutu. Komite sekolah dikatakan bermutu jika dipilih dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan permendikbud nomor 75 tahun 2016. Banyak faktor yang

mempengaruhi terwujudnya komite sekolah bermutu. Tulisan ini hanya membahas peran kepala sekolah dalam mewujudkan komite sekolah bermutu di Sekolah Dasar. Peran kepala sekolah dimaksud, yang tercantum dengan permendikbud nomor 75 tahun 2016.

Sebelum diterapkannya permendikbud nomor 75 tahun 2016, komite sekolah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Banyak permasalahan terkait fungsi komite sekolah. Masih adanya unsur guru sebagai anggota komite sekolah memungkinkan terjadinya conflict of interest dari guru, tenaga kependidikan, penyelenggara sekolah, dan stakeholder lainnya. Peraturan ini juga belum mencantumkan nomenklatur yang tegas membedakan antara pungutan, sumbangan, dan bantuan. Hal ini membuka celah adanya pungutan berbalut sumbangan atau bantuan.

Pemerintah menangani permasalahan pungutan liar (pungli) dengan serius. Bukti keseriusan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sektor pendidikan menduduki peringkat dua dari tujuh sektor pelayanan publik yang rawan pungli (data Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri). Kegiatan pungli di sekolah tentu memberatkan masyarakat kurang mampu.

Mencermati isi permendikbud nomor 75 tahun 2016, kita akan berfikir, "ini adalah angin segar untuk mewujudkan komite sekolah bermutu!". Hal ini ada benarnya mengingat isi peraturan ini merupakan revitalisasi komite sekolah.

Beberapa poin penting dalam peraturan menteri ini yang merupakan revitalisasi komite sekolah adalah: (1) komite sekolah berperan sebagai check and balances penyelenggaraan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; (2) mekanisme rekrutmen dan keanggotaan komite sekolah berubah sehingga mengurangi kemungkinan adanya conflict of interest dari dewan guru dan staf, penyelenggara sekolah, serta stakeholder lainnya; (3) mekanisme akuntabilitas tentang ketersediaan dan penggunaan anggaran di sekolah yang dapat diketahui oleh seluruh stakeholders sekolah; (4) nomenklatur yang secara jelas membedakan pengertian: pungutan, sumbangan, dan bantuan; (5) kedudukan, fungsi, tugas komite sekolah semakin jelas.

Banyak pihak yang terlibat dalam melaksanakan permendikbud nomor 75 tahun 2016. Sebagai gambaran, alur pelaksanaan peraturan menteri ini dari tingkat kabupaten/kota adalah: (1) dinas pendidikan kabupaten/kota mensosialisasikan kepada kepala dinas pendidikan kecamatan dan pengawas sekolah; (2) pengawas sekolah mensosialisasikan kepada kepala sekolah; (3) kepala sekolah mensosialisasikan kepada orangtua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, komunitas sekolah yang peduli pendidikan, dan warga sekolah; (4) pemilihan komite sekolah; (4) komite sekolah melaksanakan tugas. Jika ada pihak tersebut di atas yang tidak melaksanakan fungsi dengan baik, dimungkinkan komite sekolah bermutu tidak akan terwujud.

Salah satu kondisi yang memprihatinkan adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan sekolah.

Ketika diadakan rapat pleno wali murid, peserta hadir didominasi kaum perempuan dan orang tua usia lanjut. Berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemendiknas Republik Indonesia tingkat partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat dalam hal dukungan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah.

Partisipasi dalam hal: penentuan kebijakan program dan pengawasannya, pengembangan iklim sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan pertemuan rutin dengan rata-rata partisipasi 57,10%. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik justru tinggi dalam hal: mengawasi mutu sekolah, rapat orang tua peserta didik, pembayaran dan bentuk iuran sekolah per-bulan serta pembayaran uang untuk kepentingan peserta didik baru. Partisipasi rendah juga terjadi pada komite sekolah. Komite sekolah diharapkan memberikan kontribusi demi kemajuan sekolah, namun secara umum belum memberikan hal yang diharapkan. Komite sekolah terkesan hanya sebagai lambang pelengkap struktur organisasi, menyerahkan penyusunan kebijakan pada kepala sekolah dan menandatangani dokumen jika sudah jadi, menandatangani RAPBS dan RKAS tanpa melihat isinya..

Kepala sekolah disebut sebagai salah satu pihak yang mungkin melakukan pungli. Semua aturan yang dibuat manusia pasti ada celahnya. Kepala sekolah yang kurang bertanggung jawab mungkin melakukan pungli, namun yang jujur berdedikasi tidak hanya sekedar menghindari pungli tapi akan tampil sebagai pejuang mewujudkan komite sekolah bermutu. Pejuang di sini bukan berarti tampil sendiri, tetapi sebagai motor penggerak bagi pejuang-pejuang lain dengan

prinsip gotong-royong. Pihak yang dapat diajak kerjasama misalnya: pengawas sekolah, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua peserta didik, masyarakat, dan dunia usaha/industri

Upaya kepala sekolah dalam mewujudkan komite sekolah bermutu bukanlah pekerjaan mudah. Rendahnya tingkat partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat dalam hal dukungan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan faktor utama. Menghadapi kondisi demikian, kepala sekolah harus melakukan dua hal yaitu: (1) memfasilitasi pemilihan ulang komite sekolah berdasar permendikbud nomor 75 tahun 2016; (2) memberdayakan komite sekolah agar bermutu.

Memfasilitasi pemilihan ulang komite sekolah dilakukan dengan langkah-langkah: (1) mensosialisasikan permendikbud nomor 75 tahun 2016; dan (2) pelaksanaan pemilihan komite sekolah. Langkah-langkah ini harusurut. Kegiatan sosialisasi permendikbud harus menjadi langkah pertama. Melalui sosialisasi ini menjadikan semua pihak yang terlibat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa pihak yang menguasai materi: (1) pengawas sekolah; (2) tokoh pendidikan; (3) tokoh masyarakat; (4) orang tua peserta didik; dan (5) masyarakat. Peserta sosialisasi adalah: (1) orang tua/wali peserta didik; (2) masyarakat; (3) tokoh pendidikan; (4) tokoh masyarakat; dan (5) kalangan dunia usaha/industri. Materi sosialisasi adalah permendikbud nomor 75 tahun 2016 dengan penekanan pada beberapa hal

penting: (1) tugas dan fungsi komite sekolah; (2) makna revitalisasi komite sekolah; (3) pengertian sumbangan, bantuan, dan pungutan; (4) keanggotaan komite sekolah; dan (5) mendorong adanya kolaborasi peningkatan mutu pendidikan. Materi sosialisasi dapat disebar melalui media sosial: blog, website, facebook, dan WhatsApp.

Pembentukan ulang komite sekolah dilakukan melalui rapat orang tua/wali siswa, dipilih secara akuntabel dan bertanggung jawab. Kepala sekolah harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan mengundang semua calon anggota komite sekolah berdasarkan kredibilitasnya dan sesuai aturan, bukan memilih orang-orang yang disukai. Kepala sekolah sebaiknya memusyawarahkan dengan orang tua/wali peserta didik siapa saja tokoh yang akan diundang sebagai calon anggota komite sekolah.

Beberapa kriteria calon anggota komite sekolah adalah: (1) orang tua/wali siswa; (2) tokoh masyarakat, yaitu mempunyai pekerjaan dan perilaku hidup baik sebagai panutan masyarakat dan/atau anggota atau pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan; (3) pakar pendidikan, yaitu pensiunan pendidik atau orang yang berpengalaman di bidang pendidikan. Ketentuan pemilihan harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan permendikbud nomor 75 tahun 2016. Anggota komite sekolah terpilih ditetapkan oleh kepala sekolah.

Komite sekolah yang dipilih dengan pedoman permendikbud nomor 75 tahun 2016 adalah komite sekolah yang berpotensi bermutu. Dikatakan berpotensi, karena berdasarkan penelitian, tingkat partisipasi komite sekolah

rendah. Kepala sekolah berperan sebagai motor penggerak meningkatkan partisipasi anggota komite sekolah dengan prinsip gotong-royong agar menjadi komite sekolah bermutu. Beberapa hal yang perlu dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah adalah:

1. Menghormati
2. Ucapan, sikap, dan tindakan menghormati menimbulkan rasa hormat dan senang bekerja sama
3. Bersikap jujur, disiplin, dan dedikasi tinggi
4. Kepala sekolah jujur, disiplin, dan berdedikasi menjadikan komite sekolah percaya dan senang bekerja sama.
5. Membina hubungan harmonis
6. Hubungan kekeluargaan harmonis adalah salah satu kunci keberhasilan kerja sama. Pekerjaan berat menjadi terasa ringan.
7. Terbuka
8. Keterbukaan kepala sekolah dalam program sekolah dan keuangan menimbulkan rasa saling percaya
9. Menunjukkan sikap membutuhkan
10. Ekspresi sikap membutuhkan adalah sikap menghormati keberadaan orang lain, meningkatkan rasa kepedulian.
11. Melibatkan
12. Melibatkan komite sekolah dalam berbagai kegiatan sekolah meningkatkan rasa ikut memiliki. Komite sekolah merasa keberhasilan sekolah sebagai keberhasilannya.

13. Belajar bersama

14. Tugas komite sekolah dalam beberapa hal memerlukan pengetahuan yang mungkin kurang dikuasai, misalnya menyusun ADART. Kepala sekolah tidak berkesan menggurui tetapi seolah mengajak belajar bersama.

Dapat dipahami bahwa kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan komite sekolah bermutu. Tingkat partisipasi masyarakat, orang tua/wali siswa, dan komite sekolah rendah, digugah sebagai motor penggerak dengan prinsip gotong-royong. Kepala sekolah harus memiliki niat lurus, lapang dada, berdedikasi, dan taat aturan. Komite sekolah yang dipilih dan melaksanakan fungsi sesuai permendikbud nomor 75 tahun 2016, menjadi komite sekolah bermutu. Kolaborasi kepala sekolah dengan komite sekolah bermutu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Disarankan kepada para kepala sekolah agar berupaya menjadi motor penggerak pemilihan ulang komite sekolah dengan pedoman permendikbud nomor 75 tahun 2016. Mutu layanan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, orang tua/wali siswa, masyarakat, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan semua pihak agar bergotong-royong meningkatkan partisipasinya.

1. Manajemen Kurikulum

- a. Penggunaan Kurikulum Pendidikan Berkarakter
- b. Silabus
- c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- d. Bahan Ajar

2. Manajemen Sumber Daya Kependidikan

3. Manajemen Kesiswaan
4. Manajemen Sarana dan Prasarana
5. Manajemen Keuangan

Kendala Dalam Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin

1. Adanya persepsi masyarakat tentang sekolah gratis

Program sekolah gratis di kalangan masyarakat menuai persepsi yang bervariasi. Sebagian masyarakat masih menilai bila penerapan program sekolah gratis mengartikan bebas dari segala jenis pembayaran yang diterapkan pihak sekolah dan bebas biaya SPP. Ada tiga macam jenis biaya. Yakni, biaya investasi meliputi biaya untuk pengadaan barang-barang tetap atau barang yang masa pakainya lebih dari satu tahun. Seperti komputer atau lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Biaya operasi mencakup biaya keperluan gaji maupun tunjangan para guru (personalia) dan operasional sekolah yang digunakan untuk pengadaan barang-barang yang habis pakai (non personalia) seperti ATK. Kemudian, biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pribadi siswa itu sendiri untuk keperluan pakaian, pengadaan buku, sepatu atau lainnya yang berkaitan dengan keperluan sekolahnya. Pengertian sekolah gratis hanya sebatas pada biaya investasi dan

operasi tetapi biaya pribadi tidak termasuk dalam kategori pengertian sekolah gratis.

Perbedaan persepsi yang muncul di kalangan masyarakat adalah memasukan kategori biaya pribadi dalam program sekolah gratis. Sebenarnya pangkal permasalahannya terletak pada biaya pribadi tersebut yang diakibatkan belum mengertinya peraturan yang tertera. Sangat wajar apabila terjadi perbedaan persepsi tentang pengertian arti sekolah gratis.

Sejak dulu hingga kini, pemerintah Kota Banjarmasin sangat konsen dalam upaya mewujudkan peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) di semua bidang, terutama pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, tak heran bila pihak pemerintah selalu mendukung kemajuan dunia pendidikan di Kota Banjarmasin. Untuk mengoptimalkan peningkatan tersebut maka dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat. Untuk membantu memberikan toleransi dengan meringankan melalui pembebasan biaya pungutan tahunan bagi siswa baru yang termasuk kategori tidak mampu sebesar 30 persen di tingkat SMA/SMK negeri maupun swasta. Hal itu, merupakan salah satu upaya dalam membantu keluarga tidak mampu untuk mengenyam pendidikan setara SMA/SMK.

2. Adanya sikap apatis orang tua karena beranggapan pendidikan sudah di jamin pemerintah

Sikap apatisisme yang melekat pada orang tua jenis inilah yang patut diperbaharui. Orang tua bukanlah sekumpulan filsuf pemikir yang mementingkan

nasibnya sendiri-sendiri dan terpisah dari realitas kehidupan. Orang tua harus terlibat dan berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Orang tua diharapkan mau mempelajari segala macam fenomena pembangunan pendidikan. Minimal, orang tua mempelajari situasi saat ini untuk dijadikan modal awal dalam rangka perjuangan selanjutnya di masa depan.

Hasil observasi, membuktikan banyak orang tua yang kesehariannya hanyalah bekerja dan bekerja. Biasanya orang tua yang aktif di dalam organisasi intra sekolah, di organisasi luar sekolah pun akan turut berpartisipasi atas dasar pengabdian mereka, mereka ingin mengabdikan kepada masyarakat, memperoleh ilmu dan secara tidak langsung mereka mengontribusi ilmunya serta mengamalkannya kepada masyarakat.

3. Kurangnya kepedulian perusahaan untuk memberikan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek

ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Solusi Yang Dapat Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin

1. Masyarakat menyikapi pemberian bantuan dalam bentuk BOS/BOSDA. Di satu sisi masyarakat optimis BOS atau BOSDA dapat mengurangi atau memperingan beban biaya pendidikan, di sisi lain masyarakat pesimis dan skeptis akan pemanfaatan dana kompensasi BBM tersebut, bahkan dapat menjadi ladang baru tindak korupsi, sehingga Masyarakat memberikan perhatian demikian besar terhadap dana BOS Masyarakat menyikapi tentang BOS bahwa BOS berarti sekolah gratis. Dan berdasarkan observasi dilapangan masyarakat menyikapi program BOS sudah baik, karena mereka menganggap sudah dapat mengurangi biaya pendidikan anaknya. Kebijakan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi sudah fektif, dan masyarakat kurang memahami BOS walaupun relatif sedikit dan sudah menerima BOS dengan baik, BOS dapat meningkatkan mutu pendidikan karena sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah sudah ada

tanpa mempersoalkan masalah dana. Namun kurangnya sosialisasi menjadi faktor penghambat informasi bagi masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk membantu sekolah mengatasi kekurangan-kekurangan dari pembiayaan operasional sekolah baik BOS maupun BOSDA seperti biaya tak terduga oleh karena pihak SMKN 5 Banjarmasin meminta bantuan secara suka rela kepada warga sekolah tanpa ada unsur paksaan. Keberadaan sarana dan prasarana cukup memadai dan memenuhi kebutuhan, perlu ditingkatkan lagi dan diperbanyak untuk peralatan praktik di bengkel. Kemudian senantiasa memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana tentang dalam penunjang RKAS. Disamping itu selalu mendukung dalam memenuhi sarana prasarana dalam pengadaannya. Komite aktif melakukan kegiatan pemeriksaan / control dalam pengadaan dan pemakaian sarana dan prasarana. Sebagai mediator dalam pemenuhan sarana prasarana terutama dengan pihak orang tua / wali siswa, dunia usaha, dunia industri dan pihak lainnya.

Adapun BOS dan BOSDA sebagai pendukung dana yang saling mencukupi untuk pembiayaan pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin yang masih kurang standar pembiayaan pendidikan SMA/SMK yang mana Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 sebagai pertimbangan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan perlu dilakukan revitalisasi tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas

sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. “Komite Sekolah berkedudukan di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2,3) Permendikbud itu.

Menurut Permendikbud ini, anggota Komite Sekolah terdiri atas:

- a. Orangtua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik;
- c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain: pensiunan tenaga pendidik; dan/atau orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Dalam peraturan itu, bahwa bupati/wali kota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. Menurut Permendikbud ini, anggota Komite Sekolah dipilih melalui rapat orangtua/wali siswa, dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam Permendikbud ini disebutkan, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk

melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Adanya penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini. bahwa Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain:

- a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
- b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan;
- c. Pengembangan sarana/prasarana; dan
- d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sementara penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:

- a. Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. Dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. Dilaporkan kepada Komite Sekolah.
2. Mengurangi, menekan tumbuh kembangnya sifat apatisisme menuju pendidikan karakter

Hal yang dapat dilakukan adalah dengan bermusyawarah untuk bantuan yang diberikan yang bersifat hibah. Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengarahkan pendidikan karakter. Di setiap sekolah wajib melaksanakan pendidikan karakter, guru tidak hanya menyampaikan materi melainkan guru wajib memberi contoh untuk kurikulum 2013 ini yaitu pendidikan yang berkarakter di sisipkan dalam setiap mata pelajaran, contohnya seperti, sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dahului dengan membaca ayat suci Al-qur'an, kedisiplinan waktu antara guru dan murid, atau dengan cara guru memberikan contoh langsung sebagai model bagi murid. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendidikan tidak akan berhasil apa bila semua di bebankan pada pihak sekolah, perlu adanya kerja sama antara guru dan orang tua, artinya di dalam sekolah orang tua adalah guru dan di rumah orangtua pun harus membimbing putra putrinya, jangan hanya membebankan kepada guru yang waktunya terbatas sedangkan waktu anak banyak di habiskan di luar sekolah. Adanya kerja sama antara guru dan orang tua membuat siswa itu berhasil. Ini salah satunya agar anak nantinya setelah dewasa menjadi mahasiswa berkepribadian baik, berkarakter, kritis dan berjiwa nasionalis.

Berbagai penyatuan pemikiran orang tua baik dari luar fakultas atau luar sekolah, berbeda dengan mereka yang apatis, bahkan untuk berorganisasi luar sekolah mereka acuh. Adapun orang tua yang dalam mengikuti organisasi karena mereka itu di bawa yang aktif di organisasi, mereka hanya ikut-ikutan tanpa mengerti sedikitpun apa arti tentang dalam organisasi dan tujuannya. Itu masih lebih baik dari pada mereka yang apatis. Tidak sedikit dari mereka yang datang ke sebuah forum sebuah acara organisasi hanya untuk eksis saja, ada banyak kaum

orang tua yang berpura-pura dalam perannya, mereka hanya ingin menampilkan eksistensinya.

Beberapa cara yang bisa dicoba untuk menghadapi orang Apatis:

- a. Sabar, bersabarlah dalam menghadapi orang yang cuek dan keras kepala. Karena untuk menyentuh kehidupan seseorang diperlukan waktu yang tidak singkat. Ada proses di dalamnya.
- b. Jangan berusaha merubah Watak yang menjadi dasar seseorang, tidaklah mungkin dapat dirubah.

Itulah yang membuat manusia berwarna. Jangan sekali-kali mencoba merubah sifat seseorang!

Yang bisa dilakukan adalah membuatnya mampu menyadari dan mengerti tentang hal yang diinginkan supaya mengerti. Lakukan pendekatan yang tepat, seperti berbicara dengan nada rendah atau saat ia sedang dalam mood yang baik. Dengan perlahan setelah mengerti, pasti akan melunakkan hatinya.

- c. Jangan bersikap keras Jangan menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Orang dengan sifat cuek dan keras kepala lebih tepat dihadapi dengan kasih sayang. Karena jika dikerasi, dia akan semakin tidak peduli. Mereka alergi dengan bentakan dan memilih tidak ambil pusing dan seolah tidak terjadi apa-apa. Berbeda jika kasih sayang

yang menghampiri mereka. Mereka akan lebih mau mendengarkan meski seolah tak peduli.

- d. Jangan diatur Ini adalah salah satu hal yang paling penting. Jangan menjadi possessive dan suka mengatur. Karena mereka tidak suka diatur. Mereka menganggap cara mereka adalah yang paling tepat untuk mereka. Tentu setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk menghadapi segala sesuatu. Mereka akan merasa terganggu jika prinsip mereka diusik.
 - e. Ambil hatinya dulu Saat seseorang ingin berbagi, tentu akan berbagi kepada seseorang yang di percaya. Jadi saat berharap seseorang yang cuek mau berbagi, ambil hatinya dulu. Buat dipercaya bahwa mau mendengar segala yang akan diceritakan. Yakinkan bahwa tidak akan dihakimi atau diejek atas segala kejujuran yang akan diungkapkan. Tentu itu butuh waktu yang lama, setelah mengetahui bahwa setiap curahan hati yang diucapkan ditanggapi positif, dilain kesempatan tidak akan segan untuk curhat lagi.
 - f. Orang dengan tipe seperti ini sangat membutuhkan perhatian yang super, karena akan menyimpan segala sesuatunya sendiri. Ada sisi rapuh disini, dimana mudah terkoyak oleh sesuatu yang mengena seperti kasih sayang. Ambilah sisi ini, karena sisi tersebut sangat sensitif dan mudah mempengaruhinya.
3. Mengajak masyarakat dan Dunia Usaha / Dunia Industri untuk senantiasa berperan aktif untuk memajukan program sekolah

Skala dan sifat keuntungan dari CSR untuk suatu organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari sifat perusahaan tersebut. Kebanyakan penelitian yang mengaitkan antara kinerja CSR (corporate social performance) dengan kinerja finansial perusahaan (corporate financial performance) memang menunjukkan kecenderungan positif dan tercapai. Mungkin, kesepakatan para pemangku kepentingan global akan lebih memudahkan perusahaan untuk menurunkan isu-isu di setiap subjek inti dalam standar tersebut menjadi alat ukur keberhasilan CSR. Etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling berperan.

Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan, terutama pada saat perusahaan merekrut tenaga kerja dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. Dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif atas kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan akan bisa menarik calon-calon pekerja yang memiliki nilai-nilai progresif. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu atmosfer kerja yang nyaman di antara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, baik itu bentuknya "penyisihan

gaji", "penggalangan dana" ataupun kesukarelawanan (volunteering) dalam bekerja untuk masyarakat.

Dengan efisiensi dan kegiatan yang sifatnya urgen. Ada sumbangan dari orang tua / wali siswa berupa sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Diamping itu Dengan melaksanakan rapat pleno / rapat komite bersama pengurus komite, unsur sekoah dan orang tua / wali siswa. Mengadakan Rapat komite 1 bulan sekali sehingga dapat melakukan aktivitas Dalam bentuk koordinasi dan dana termasuk. Komite sekolah berperan dalam penyusunan program kerja sekolah dan mengambil keputusan saat rapat dengan orang tua siswa. Kerjasama yang dilakukan bagi DU / DI menerima siswa-siswa melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan pelaksanaan teacing factory. Dengan mitra industri (DU/DI) yang hamper mencapai 200 DU/DI yang merupakan institusi perorangan, pihak komite sekolah belum bisa mengajak DU/DI tersebut untuk berpartisipasi dalam bentuk sumbangan sukarela kepada pihak sekolah. Perannya diperluas pada pemberian informasi dan komunikasi saat rapat-rapat tiap bulan dan juga dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi sekolah terutama dibidang kehumasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dengan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin pada dasarnya sudah berjalan baik, namun di sisi masih

adanya unsur guru sebagai anggota komite sekolah memungkinkan terjadinya conflict of interest dari guru, tenaga kependidikan, penyelenggara sekolah, dan stakeholder lainnya.

2. Kendalanya adalah (a) Adanya persepsi masyarakat tentang sekolah gratis, (b) Adanya sikap apatis orang tua karena beranggapan pendidikan sudah dijamin pemerintah, (c) Kurangnya kepedulian perusahaan untuk memberikan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility).
3. Solusi yang dapat mengatasi kendala adalah (a) Masyarakat menyikapi pemberian bantuan dalam bentuk BOS/BOSDA. (b) Mengurangi, menekan tumbuh kembangnya sifat apatisisme menuju pendidikan karakter, (c) Mengajak masyarakat dan Dunia Usaha / Dunia Industri untuk senantiasa berperan aktif untuk memajukan program sekolah.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan sebagai berikut.

1. Perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.
2. Pada hakekatnya manajemen sarana dan prasarana sekolah merupakan proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Melalui proses tersebut diharapkan semua pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah dapat secara efektif dan efisien.

3. Diharapkan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan sekolah lebih lanjut, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai dengan optimal.
4. Kegiatan CSR yang terus menerus mendukung isu tersebut, maka lama kelamaan akan mengenali perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian. Segmen tertentu dari masyarakat kemudian akan perlunya melakukan pertimbangan kesamaan perhatian untuk kepedulian dalam dunia pendidikan.
5. Hendaknya melakukan musyawarah untuk mendapatkan bantuan yang diberikan dengan bersifat hibah baik pemerintah daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- Andria. 2013. Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Peran Komite Sekolah Dengan Prestasi SMP Negeri Se Kabupaten Gunung Mas
- Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Depdiknas, 2001. Panduan Monitoring dan Evaluasi dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Dikmenum
- Dunn, William N. 2013. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Hanindita
- George Charles Edwards III. 1980. Implementing Public Policy, terjemahan H. Mahardika, 2010. Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

- Hadari, Nawawi. 2014. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press
- Husaini Usman, 2006. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Kepmendiknas No. 44/U/2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
Keputusan Kepala SMK Negeri 5 Banjarmasin Nomor 800/577-
SMK5/DIPENDIK/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Komite Sekolah
Periode 2017 – 2020
- Khozin, Ahmad. 2017. *Strategi Komite Sekolah Dalam Membantu Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Multikasus di SMK Al-Khozini Ganjaran dan MA Raudlatul Ulum Ganjaran Gondanglegi Malang)*
- Krisyanto, 2012. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa
- Moloeng, Lexy. 2011. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyasa, E. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 30 Desember 2016. Jakarta: Dikmenum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Poerwadarminta. W. J. S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Rahayu Tahirul Islam, 2009. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Malang

Siti Nur Ubay, 2011. Pengaruh Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMP Dua Mei Ciputat

Sunggono, Bambang. 2014. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

Syaiful Sagala, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat. PT. Nimas Multima. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Usman, 2009. Metode Research, Jakarta : PT. Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2014. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press

